




## Research Article

# Membaca Ulang Konsep Naskh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an

Muhammad Fajri<sup>1</sup>, Suheri<sup>2</sup>, Tarmizi<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
E-mail: [muhammad.fajri@uin-suska.ac.id](mailto:muhammad.fajri@uin-suska.ac.id) 
2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
E-mail: [suheri@uin-suska.ac.id](mailto:suheri@uin-suska.ac.id)
3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
E-mail: [tarmizi@uin-suska.ac.id](mailto:tarmizi@uin-suska.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies.  
This is an open access article under the CC BY License  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 21, 2026  
Accepted : April 11, 2026

Revised : March 10, 2026  
Available online : May 16, 2026

**How to Cite:** Muhammad Fajri, Suheri and Tarmizi. (2026) "Re-reading of the Concept of Naskh and Mansukh According to Nasr Hamid Abu Zaid and Its Implications for the Interpretation of the Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2174-2190. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3418.

## Re-reading of the Concept of Naskh and Mansukh According to Nasr Hamid Abu Zaid and Its Implications for the Interpretation of the Qur'an

**Abstract.** This article discusses the reconstruction of one of the fundamental concepts in 'ulumul Qur'an, namely the theory of nasikh-mansukh, which has long been regarded by some classical scholars as definitive and unchanging. One of the figures undertaking this reconstruction is Nasr

Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid's reconstruction of the concept of *nasikh-mansukh* is a response to the ongoing debate between groups that accept and those that reject the existence of *nasikh-mansukh* in the Qur'an. According to Nasr Hamid, one of the factors causing this debate is the interpretation of *naskh* as the abrogation or cancellation of a verse. For Nasr Hamid, such a meaning fails to reflect the universal nature of the Qur'an. The primary focus of the concept of *naskh-mansukh*, which also serves as a determining variable, as proposed by Nasr Hamid, lies in the aspect of context (*siyaq*). He argues that in determining which verses are *naskh* and which are *mansukh*, one should not rely on the chronological order of the verses' revelation, but must instead consider the contextual analysis of the situation in which the verse was revealed. This is based on the assumption that every verse of the Qur'an was revealed within a socio-cultural context relevant to the needs of society at that time. Therefore, he interprets *naskh* not as abrogation or revocation, but rather as the replacement (*ibdal*) of one verse with another, which occurs due to changes in circumstances and conditions that cause the application of that verse to be temporarily suspended until it is reintroduced in accordance with the prevailing conditions.

**Keywords:** Naskh-Mansukh, Nasr Hamid Abu Zaid, Siyaq

**Abstrak.** Tulisan ini membahas upaya rekonstruksi terhadap salah satu konsep dasar dalam 'ulumul Qur'an yaitu teori *nasikh-mansukh* yang selama ini oleh sebagian ulama klasik dipandang sudah final dan baku. Salah satu tokoh yang melakukan rekonstruksi adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Kehadiran Nasr Hamid merekonstruksi konsep *nasikh-mansukh* merupakan respon terhadap perdebatan yang selama ini terjadi antara kelompok yang menerima dan menolak akan eksistensi keberadaan *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an. Menurut Nasr Hamid, salah satu faktor penyebab munculnya perdebatan tersebut adalah pemaknaan *naskh* sebagai penghapusan atau pembatalan suatu ayat. Bagi Nasr Hamid, makna seperti ini kurang mencerminkan sifat universal Al-Qur'an. Fokus utama konsep *naskh-mansukh*, sekaligus menjadi variabel penentu, yang ditawarkan oleh Nasr Hamid terletak pada aspek konteks (*siyaq*). Ia berpandangan bahwa dalam menentukan ayat *naskh* dan ayat *mansukh* bukanlah dilihat pada urutan kronologi turunnya ayat, tetapi harus mempertimbangkan analisis konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap ayat Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sosio-kultural yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masanya. Karena itu, ia memaknai *naskh* bukan sebagai penghapusan/pembatalan melainkan dengan penggantian (*ibdal*) suatu ayat dengan ayat lainnya, yang terjadi karena perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan ayat tersebut ditangguhkan penerapannya untuk sementara hingga dimunculkan kembali sesuai dengan kondisinya.

**Kata Kunci:** Naskh-Mansukh, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Siyaq

## PENDAHULUAN

Dalam diskursus '*ulUm Al-Qur'an*, teori *naskh* (*abrogation theory*) merupakan salah satu konsep dasar yang banyak mendapat perhatian para ulama. Popularitas teori ini dapat dilihat dari hampir semua literatur '*ulUm Al-Qur'an* maupun *ushul fiqh*, baik yang ditulis pada masa klasik maupun pada masa modern-kontemporer, yang selalu memuat pembahasan khusus mengenai konsep *nasikh-mansukh* (Mustaqim, 2014). Menurut Jalal al-Din al-Suyuti, keberadaan konsep ini merupakan bukti akan pentingnya teori ini dalam proses memahami dan menafsirkan Al-Qur'an (Al-Suyuti, n.d.) Hal ini dikarenakan, teori *naskh* memiliki fungsi sebagai petunjuk kronologis fase penurunan wahyu, sehingga para ulama mampu membedakan ayat-ayat yang diturunkan lebih dahulu dan ayat-ayat turun belakangan (As-Salih, 1977).

Meskipun demikian, eksistensi teori *naskh* masih memunculkan perbedaan pandangan serta polemik di kalangan para ulama (Sabrifha & S, 2023). Sebagian ulama meyakini bahwa konsep *naskh* merupakan suatu keniscayaan dalam Al-Qur'an. Namun disisi lain, terdapat pula ulama yang menolak keberadaannya dan mempertanyakan validitas teori tersebut karena dinilai tidak memiliki landasan yang cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan. Terlepas dari perdebatan tersebut, diskursus mengenai teori *naskh* tetap menjadi diskursus yang menarik dan penting untuk dikaji dalam studi Al-Qur'an.

Munculnya perdebatan mengenai eksistensi teori *naskh* setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama: *Pertama*, berkaitan dengan perbedaan dalam mendefinisikan konsep *naskh* itu sendiri. *Kedua*, terkait dengan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang secara literal dijadikan sebagai dalil bagi keberadaan teori *naskh*. Dalam aspek definisi, para ulama memberikan beragam pemaknaan terhadap istilah *naskh* secara etimologis. Di antaranya, *naskh* dimaknai sebagai *izalah* (menghapus atau meniadakan), *tabdil* (mengganti atau menukar), *tahwil* (memalingkan atau mengalihkan), dan *naql* (memindahkan atau menukarkan) (Syamsuddin, 2020). Meskipun demikian, *naskh* lebih sering dipahami sebagai penghapusan atau peniadaan suatu hukum oleh hukum lain yang datang kemudian.

Imam al-Syafi'i misalnya, ia termasuk tokoh yang menerima *naskh* dalam Al-Qur'an sebagai penghapusan, dengan menegaskan bahwa Allah menurunkan wahyu berisi ketentuan hukum di mana ada ayat yang masih diberlakukan dan ada ayat yang sudah dihapus hukumnya sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya. Adapun konsekuensinya adalah setiap ketentuan hukum yang sudah berstatus *mansukh* harus ditinggalkan dan diganti dengan hukum yang datang belakangan (Syafi'i, 1993). Pandangan al-Syafi'i ini memberikan dampak pada tradisi kajian *ushul fiqh*, sehingga ia sering diposisikan sebagai tokoh pertama yang merumuskan *naskh* sebagai penghapusan suatu hukum (Fawaid, 2015). Namun, pemahaman semacam ini mendapat kritik dari sejumlah pemikir Islam modern seperti Ahmad Hassan (Hassan, 1994) dan Muhammad Al-Ghazali (Al-Ghazali, 1997) yang menolak konsep *naskh-mansukh* dalam arti penghapusan atau pembatalan karena menyebabkan ayat-ayat *mansukh* kehilangan fungsi normatifnya. Bagi mereka, pemaknaan semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang *azali*.

Dari dinamika perdebatan seputar teori *naskh* tersebut, sejumlah pemikir kontemporer kemudian berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap konsep *naskh-mansukh* yang dirumuskan oleh ulama klasik. Menurut mereka, rumusan yang ada selama ini dinilai belum sepenuhnya merefleksikan universalitas ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi pemikiran dilakukan sebagai jalan tengah untuk menjembatani perbedaan pendapat yang telah berlangsung lama di kalangan sarjana Muslim. Di antara tokoh-tokoh yang menawarkan pandangan berbeda mengenai konsep ini adalah Mahmud Muhammad Taha (Zayadi et al., 2023), Abdullah Ahmad Al-Na'im (Arman, 2023), Muhammad Syahrur, dan Nasr Hamid Abu Zayd. Kendatipun keempatnya memiliki kontribusi penting dalam wacana ini, studi yang dilakukan saat ini secara khusus memusatkan perhatian pada pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd.

Nasr Hamid Abu Zayd adalah salah satu pemikir Islam kontemporer asal Mesir yang mengenalkan pendekatan baru dalam Studi Al-Qur'an yaitu hermeneutika. Ia secara kritis menilai metode penafsiran tradisional cenderung bersifat literal-tekstual, yang dinilai kurang mampu menangkap pesan fundamental Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Atas dasar inilah ia menawarkan pendekatan hermeneutika sebagai alternatif metodologis untuk menggali makna teks lebih kontekstual dan dinamis. Menurutnya, ulama klasik cenderung berlebihan dalam memosisikan teks, sehingga tanpa disadari telah melahirkan dikotomi antara teks sebagai pedoman sakral dan realitas sebagai objek yang harus tunduk pada teks (Faiz, 2015). Sejatinya menurut Nasr Hamid, Al Qur'an yang turun di jazirah arab merupakan respon dari realitas sosial yang berkembang saat itu, adanya dialektika antara teks dan realitas, bukan menghilangkan dari konteksnya (Pratama et al., 2024). Pendekatan inilah menurutnya luput dari perhatian para penafsir klasik. Sehingga pesan universal Al-Qur'an kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan zaman.

Dengan demikian, bagi Nasr Hamid Abu Zayd, sudah seharusnya melakukan rekonstruksi atau membaca ulang secara kritis terhadap konsep tekstualitas Al-Qur'an yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang telah mapan dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an (*ulumul Qur'an*) (Miftahuddin & Riyani, 2018). Gagasan pembacaan ulang tersebut ia tuangkan secara sistematis dalam karya monumentalnya, *Mafhum al-Nash Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*, yang mengkaji berbagai persoalan fundamental dalam Studi Al-Qur'an, termasuk di dalamnya mengenai *naskh-mansukh*. Menariknya adalah Nasr Hamid termasuk tokoh yang menerima eksistensi teori *naskh* dalam Al-Qur'an. Namun, pemaknaan terhadap *naskh* berbeda dengan konsep yang sudah dikenalkan ulama klasik. Jika ulama klasik cenderung memaknai *naskh* dengan penghapusan atau pembatalan ayat, maka Nasr Hamid mengkritik pemaknaan tersebut karena dianggap mengabaikan realitas historis yang melatarbelakangi turunnya teks. Baginya, pemaknaan seperti itu menjadikan teks terlepas dari realitas sosial yang justru menjadi ruang utama pesan Al-Qur'an diaktualisasikan. Ia berupaya menjembatani kesenjangan antara teks dan realitas agar nilai-nilai universal Al-Qur'an yang sifatnya *shalih li kulli zaman wa makan* dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar inilah, penelitian ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, yakni guna mengeksplorasi sejauh mana pemikiran Nasr Hamid dapat menawarkan perspektif baru dalam penafsiran Al-Qur'an yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan sistematis, diperlukan penjelasan mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai kerangka kerja ilmiah dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam menjawab problem dari penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersifat kualitatif, yaitu berfokus pada pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *naskh-mansukh* dan pemikiran Nasr Hamid Abu

Zayd terkait Studi Al-Qur'an. *Kedua*, metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kritis-filosofis. Metode deskriptif untuk memaparkan konsep *naskh-mansukh* menurut para ulama klasik dan pemikiran Nasr Hamid. Sedangkan metode analitis dilakukan untuk memahami struktur pemikiran Nasr Hamid serta landasan epistemologis yang melatarbelakangi pemikirannya. *Ketiga*, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupaya karya fenomenal Nasr Hamid yaitu *Mafhum al-Nash Dirasah fi 'Ulum Al-Qur'an*. Adapun sumber sekunder yaitu karya-karya yang membahas tentang *naskh-mansukh* yang dilakukan oleh ulama klasik dan kontemporer serta penelitian-penelitian yang terkait dengan pemikiran Nasr Hamid dalam studi *ulumul Qur'an*.

Selain itu, berdasarkan pada hasil kajian pustaka yang dilakukan, selama ini penelitian hanya berfokus pada aspek teoritis konsep *naskh-mansukh* secara umum yang diusung oleh para ulama klasik dan kontemporer (Sholihah & Sanah, 2025) (Happyana, 2024) (Meiloud, 2023), pemikiran hermeneutika Nasr Hamid dan aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an (Furqan & Sakdiah, 2022) (Mawarda & Masruhan, 2025) (Mujahidin, 2023). Dari kajian pustaka tersebut dapat dipahami bahwa penelitian terkait konsep *naskh-mansukh* menurut Nasr Hamid Abu Zaid dapat mengisi kekosongan dalam ruang akademik, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan Studi Al-Qur'an kontemporer saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Derivasi Makna dan Dalil *Naskh-Mansukh*

Makna *naskh* menurut ulama klasik pada umumnya sering dimaknai dengan melibatkan dua dalil yang saling menggantikan satu sama lain. Setidaknya ada dua makna yaitu, *raf' al-hukm al-syari' bi dalil syara' mutarakh*, yang berarti penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang data kemudian, dan juga dimaknai dengan *al-ibtal al-a'mal di al-hukm al-syar'i bi dalil mutarakh*, yaitu pembatalan pemberlakuan suatu hukum syariat dengan dalil yang muncul setelahnya (Kirom & Ni'mah, 2025). Kedua definisi ini menjadi tumpuan ulama klasik (mungkin sampai sekarang) dengan pemaknaan *raf'* (mengangkat atau menghapus) dan *ibtal* (membatalkan).

Dalam pandangan Nasr Hamid, pemaknaan seperti ini dapat memunculkan beberapa problem: pertama, implikasi yang ditimbulkan secara teologis dari pemaknaan tersebut. Jika *naskh* dimaknai dengan penghapusan atau pembatalan maka ia mengindikasikan bahwa teks Al-Qur'an mengalami perubahan. Konsekuensi ini berbenturan dengan keyakinan umat Islam bahwa Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang *azali* dan sudah ada di *lauhul mahfuz*, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam pemaknaan lain bahwa bagaimana mungkin teks yang bersifat *azali* sejak dulu mengalami penghapusan ketika di dunia? Kedua, berkaitan dengan kodifikasi Al-Qur'an pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq (Zayd, 2000). Menurut Nasr Hamid, masalah ini menjadi penting karena ayat Al-Qur'an yang mengalami *naskh-mansukh* menurut ulama klasik memberikan kesan bahwa sebagian teks Al-Qur'an telah hilang dari ingatan *ahlul qurra'* atau penghafal Al-Qur'an dan tidak terkanonisasi dalam bentuk mushaf.

Mengambil langkah rekonstruktif, menurut Nasr Hamid makna *naskh* bukanlah bermakna *al-izalah* atau *al-ibtal*, melainkan dengan makna *ibdal* atau *tabdil* (penggantian). Maka, pengertian *naskh* adalah *ibdal nash bi nash ma'a baqa'l al-nashain*, yakni menggantikan suatu teks dengan teks lain dengan tetap mempertahankan keberadaan kedua teks tersebut (Zayd, 2000). Implikasi dari pengertian semacam ini dipahami bahwa tidak satupun ayat Al-Qur'an dihapus atau dibatalkan tetapi yang ada hanya penggantian suatu teks oleh teks lain dan teks yang diganti tersebut tetap dan masih berlaku sesuai dengan konteksnya. Perubahan yang dialami bukanlah terletak pada teksnya akan tetapi hukum yang ada dibalik teks tersebut disesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi dengan mengedepankan nilai universalnya.

Pemaknaan *naskh* menurut Nasr Hamid di atas tidak muncul dari ruang kosong tanpa ada dalil yang menjadi sandarannya, ia merujuk pada dalil yang digunakan oleh ulama klasik untuk membuktikan eksistensi teori *naskh* dalam Al-Qur'an. Umumnya, terdapat dua ayat yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini, yaitu terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 101 (*makkiyah*) dan QS. Al-Baqarah ayat 106 (*madaniyyah*). Kedua dalil tersebut menjadi perdebatan di kalangan para ulama, yang menimbulkan pro dan kontra terhadap eksistensi teori *naskh* dalam Al-Qur'an. Kontroversi tersebut berporos pada pemaknaan kata "ayat" dari kedua dalil tersebut yang dimaknai dengan ayat Al-Qur'an itu sendiri. Bagi ulama yang pro dengan teori *naskh* dengan makna penghapusan menganggap bahwa hal tersebut merupakan mekanisme yang ada dalam Al-Qur'an. Sedangkan yang menolak *naskh*, memahami kata "ayat" secara implisit yaitu mukjizat atau tanda kebenaran yang diberikan kepada para nabi.

Dalam memahami QS. An-Nahl ayat 101 menurut Nasr Hamid perlu melihat *munasabah* atau relasi antar ayat atau kalimat baik sebelum dan sesudahnya agar konteks ayat tersebut bisa dipahami secara komprehensif. Dalam menguatkan pandangannya, konteks ayat 101 dapat dibaca dari ayat 98-103. Dalam rentang ayat tersebut, tema yang diangkat cukup jelas, yaitu perintah untuk membaca Al-Quran yang dimulai dengan bacaan basmalah, bantahan terhadap tuduhan kaum musyrik Makkah bahwa Nabi Muhammad telah mengada-ada, dan penegasan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah yang disampaikan lewat perantara Malaikat Jibril. Tuduhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan asal-usul Al-Qur'an, tetapi juga menyiratkan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat kontradiksi-kontradiksi yang menunjukkan bahwa ia produk manusia.

Adapun dalam memahami QS. Al-Baqarah ayat 106, Nasr Hamid kembali menegaskan perlunya membaca ayat tersebut dalam bingkai kontekstual dengan merujuk pada ayat-ayat yang berada di sekitarnya, yakni dari ayat 105 hingga 108. Menurutnya, konteks yang melingkupi ayat ini memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan konteks dalam QS. An-Nahl. Jika dalam QS. AN-Nahl ayat 101 konteksnya berkaitan dengan respons terhadap tuduhan kaum musyrik Makkah, maka dalam QS. Al-Baqarah ini, ayat 106 justru hadir dalam situasi yang melibatkan interaksi antara komunitas Muslim dengan *ahl al-kitab*. Keberadaan Al-Qur'an membuat *ahl alkitab* merasa terancam akan superioritas bagi masyarakat *ummi*

(buta huruf), sehingga mereka mengeluarkan tuduhan akan ketidakbenaran Al-Qur'an yang isinya saling kontradiksi (Zayd, 2000).

Selain itu, makna "ayat" yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 106 bukanlah diartikan secara literal yang menunjukkan Al-Qur'an tetap dimaknai dengan tanda yang bermakna. Setidaknya ada dua argumen, yaitu pertama, secara sistematis rangkaian ayat ini mengulas mengenai otoritas serta kepemilikan kerajaan langit dan bumi. Kedua, latar belakang historis yaitu permintaan dari kalangan *ahl al-kitab* dan kaum musyrik kepada Nabi Muhammad saw. Narasi ini kemudian dikaitkan dengan sejarah yang pernah terjadi pada kaum Nabi Musa yang meminta untuk melihat Allah secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Dari permintaan tersebut yang mereka minta pada kata "ayat" adalah berupa tanda untuk meyakinkan mereka akan kebenaran nabi sebagai utusan tuhan (Zayd, 2000).

Selain kata "ayat", terdapat kata lain yang menjadi titik tekan dari makna *naskh* yang ditawarkan oleh Nasr Hamid, yaitu kata *nunsiha*, yang berasal dari bentuk kata *ansa* bukan dari *nasa* yang bermakna menjadikan manusia lupa. Tetapi, Nasr Hamid lebih setuju memahaminya dengan arti menanggihkan hukum, berdasarkan pada bacaan *nunsi'uha* yang artinya menanggihkan (Zayd, 2000). Dari pemahaman dalil di atas, Nasr Hamid memaknai *naskh* dengan penggantian suatu teks Al-Qur'an dengan teks Al-Qur'an yang lain dengan dalih tetap mempertahankan kedua teks tersebut tanpa adanya penghapusan ataupun pembatalan. Teks Al-Qur'an yang diganti, ditanggihkan dulu dan akan kembali dimunculkan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan.

## B. Fungsi Naskh

Pemaknaan *naskh* yang ditawarkan Nasr Hamid dengan makna "mengganti" memiliki tujuan yaitu sebagai gradualitas dalam penetapan hukum (*tasyri*). Menurutnya perubahan hukum yang terjadi pada Al-Qur'an bukan terjadi secara kebetulan tetapi mengikuti konteks perubahan sosial yang ada. Hal ini saling berkaitan dengan tesis dasar beliau yang berpendapat bahwa Al-Qur'an sebagai *muntaj tsaqafi* (produk budaya) (Mutiullah, 2023). Karena wahyu berinteraksi dengan realitas yang objektif, sehingga perkembangan dan perubahan redaksional merupakan konsekuensi logis teks dalam merespon dinamika serta kondisi riil yang berkembang di masyarakat saat itu. Dengan kata lain, teks tidak muncul di ruang hampa, tetapi beradaptasi dengan kondisi realitas manusiawi.

Persoalan *Naskh-Mansukh* sangat berhubungan dengan *asbabun nuzul*, bukanlah untuk mengetahui bagaimana penahapan ayat tersebut diturunkan secara kronologi, justru terletak pada upaya menemukan bagaimana konteks sosio-historis yang melingkupi turunnya wahyu tersebut. Dengan demikian, dalam menetapkan ayat *nasikh-mansukh* tidak didasarkan pada urutan waktu semata, tetapi berdasarkan kepada konteks di mana ayat tersebut diaplikasikan. Hal ini menegaskan bahwa setiap ayat Al-Qur'an memiliki karakter yang operatif sekaligus fungsional, dan penanggihan yang terjadi pada ayat yang di-*naskh* berdasarkan kepada konteks, apakah ayat tersebut sejalan dengan konteks atau tidak (Zayd, 2000).

Kompleksitas dalam mengidentifikasi ayat *naskh-mansukh* inilah yang sering kali memicu perdebatan di kalangan para ulama. Fenomena ini menjadi penyebab perbedaan dalam menetapkan jumlah ayat yang termasuk *naskh* dan *mansukh*, bahkan dalam beberapa kasus cenderung berlebihan dalam memberikan contoh kasus ini. Dalam hal ini, terjadi kerancuan antara instrumen *takhsis* dalam satu ayat dengan transformasi hukum yang disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi sosial.

Keberadaan ayat *naskh* dan *mansukh* merupakan sebuah keniscayaan teologis jika *naskh* ini dipahami sebagai penahapan dalam menetapkan hukum (*tasyri'*) dan kemudahan bagi *mukallaf*. Hal ini dikarenakan teks tidak benar-benar terhapus, melainkan status hukumnya mengalami penangguhan sementara yang dapat diaktivasi kembali sesuai dengan tuntutan realitas sosiokultural. Menurut Nasr Hamid, para ulama klasik seharusnya menyadari hal itu, di mana ayat yang di-*naskh* termasuk kepada masalah "penangguhan" yang praktiknya sementara ditangguhkan dulu karena perubahan situasi dan kondisi, dan akan berlaku lagi apabila situasinya kembali semula (Zayd, 2000).

Implikasi adanya penangguhan terhadap ayat yang di-*naskh*, bermaksud untuk memberikan kemudahan, kelonggaran serta penahapan dalam *tasyri'*. Oleh karena itu, Konsekuensi logis dari konsep *naskh* bukanlah penghapusan teks secara tekstual maupun legal, melainkan redistribusi fungsional terhadap hukum-hukumnya. Memaknai *naskh* sebagai penghapusan teks secara total justru menegasi prinsip kemudahan (*taysir*) dan gradualisasi (*tadarruj*) yang menjadi ruh utama dalam pensyariatian hukum Islam.

### C. Macam-Macam *Naskh*

Apabila dilihat dari jenis teks yang di-*naskh* dan me-*naskh*, para ulama berbeda pendapat dalam membandingkan antara Al-Qur'an dan sunah. Dalam kitab '*ulumul Qur'an* maupun ushul fiqh klasik para ulama sepakat setidaknya ada empat jenis pembagian *naskh-mansukh*, yaitu *naskh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, *naskh* Al-Qur'an dengan sunah, *naskh* sunah dengan Al-Qur'an, dan *naskh* sunah dengan sunah (Adhani et al., 2025). Bagi Imam syafi'i dari keempat jenis *naskh* tersebut, dia menolak jenis *naskh* Al-Qur'an dengan sunah sebab yang me-*naskh* adalah sesuatu yang sama atau lebih baik dari yang di-*naskh*, sedangkan hadis tidaklah bisa dikatakan demikian, karena itu hadis tidak bisa me-*naskh* Al-Qur'an.

Menurut Nasr Hamid, perbedaan pendapat di atas disebabkan karena ketidakjelasan batas-batas epistemologis antar teks agama dipandang oleh Nasr Hamid sebagai penyebab utama kerancuan dalam perdebatan *naskh*. Walaupun ia sejalan dengan pendapatnya Imam Syafi'i ketika memisahkan otoritas *naskh* Al-Qur'an dan sunah, perdebatan mencolok muncul pada isu superioritas teks. Imam Syafi'i membolehkan Al-Qur'an membatalkan sunah dengan argumen derajat otoritas, sementara Nasr Hamid memiliki pandangan berbeda mengenai relasi antar-teks tersebut yang tidak sekedar didasarkan pada hierarki hukum semata (Zayd, 2000).

Nasr Hamid melakukan kritik terhadap pemikiran Imam Syafi'i yang berfokus pada inkonsistensinya dalam menentukan kedudukan sunah terhadap Al-Qur'an. Di

satu sisi, Imam Syafi'i menegaskan bahwa sunah maupun Al-Qur'an merupakan derivasi wahyu ilahi yang memiliki derajat otoritas setara dan kewajiban ketaatan yang mutlak. Landasan teoritis ini diperkuat dengan mengeksplorasi makna *al-hikmah* yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 34 yang secara spesifik dimaknai sebagai sunah nabi, sehingga menempatkan kedudukannya sama dengan Al-Qur'an. Hal ini dikritik oleh Nasr Hamid yang memunculkan problem konsistensi dalam memandang hubungan antara kedua sumber hukum tersebut (Zayd, 1992).

Berangkat dari argumen tersebut, jika kedua sumber tersebut memiliki otoritas yang sama, konsekuensi logisnya keduanya bisa saling me-*naskh*. Al-Qur'an dapat me-*naskh* sunah, begitupun sebaliknya sunah juga dapat me-*naskh* Al-Qur'an. Tetapi, Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Dalam masalah *naskh*, ia memisahkan ranah kedua teks tersebut. Disitulah letak inkonsistensi Imam Syafi'i dalam memahami posisi sunah terhadap Al-Qur'an. Menurut Nasr Hamid, Imam Syafi'i berlebihan dalam memandang sunah yang merupakan wahyu Allah, ia melupakan sisi kemanusiaan Nabi yang banyak bukti menunjukkan bahwa beliau berpendapat kemudian meminta pertimbangan kepada para sahabatnya, dan kemudian mengikuti pendapat mereka (Zayd, 1992). Oleh sebab itu, kedua sumber otoritas tersebut kendatipun merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, namun keduanya berbeda dari sisi kedudukannya, dan perbedaan tersebut para Ulama Fiqh memposisikan sunah setelah Al-Qur'an.

Dalam khazanah intelektual Islam, diskursus *naskh* secara konvensional para ulama klasik melakukan tipologi kepada tiga kategori, yaitu: (1) *naskh al-hukm wa tilawah*, yakni pembatalan hukum dan redaksi teksnya; (2) *naskh al-hukm dun al-tilawah*, yaitu pembatalan hukum tetapi redaksinya tetap; (3) *naskh al-tilawah dun al-hukm*, yaitu pembatalan redaksi teks tetapi hukumnya tetap dipertahankan (Fuji Nur Iman, 2018).

Dari ketika model ini, Nasr Hamid menolak adanya bentuk *naskh* bagian pertama dan ketiga. Argumentasi keberatannya berpijak pada fakta bahwa kedua model tersebut mengimplikasikan adanya eliminasi tekstual, baik yang disertai pembatalan hukum maupun yang hukumnya tetap dipertahankan. Bagi Nasr Hamid, pengakuan eksistensi teks yang "dibuang" dari mushaf berdampak pada mereduksi otoritas Al-Qur'an dan memunculkan asumsi problematik mengenai ketidaklengkapan kodifikasi Al-Qur'an yang kita miliki saat ini (Zayd, 2000).

Nasr Hamid mencontohkan riwayat yang digunakan oleh ulama klasik sebagai dalil melegitimasi konsep *naskh al-hukm wa tilawah*. Seperti yang terdapat dalam riwayat 'Aisyah yang berbicara tentang ayat *rada'ah*, dalam riwayat tersebut, dinyatakan bahwa Al-Qur'an pada mulanya menetapkan standar sepuluh kali susuan untuk menciptakan hubungan kemahraman, yang kemudian di-*naskh* menjadi lima kali susuan. Kejadian ini mengklaim bahwa redaksi ayat tersebut masih menjadi bagian Al-Qur'an hingga Rasulullah meninggal, meskipun teksnya tidak lagi ditemukan dalam kodifikasi mushaf resmi (Al-Zarkasyi, 2006).

Berdasarkan riwayat hadis tersebut, Nasr Hamid mempertanyakan ketentuan jumlah susuan yang menyebabkan timbulnya mahram, yang tidak ada teks khusus yang menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Meskipun adanya jenis *naskh* seperti ini tentunya hal tersebut merupakan *naskh* dalam sunah bukan dalam Al-

Qur'an. Pandangan Nasr Hamid juga didukung oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa pernyataan 'Aisyah pada kalimat "di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan" bukan mengindikasikan ayat Al-Qur'an, sebab yang diturunkan kepada Nabi wahyu, adakalanya berupa sunah. Selain itu, yang menjadi persoalan adalah status dari riwayat tersebut yang memiliki derajat *ahad*. Hadis *ahad* merupakan hadis yang bersifat *zanni*. Oleh sebab itu, riwayat hadis di atas tidak dapat dijadikan landasan adanya *naskh* ayat *rada'ah* yang menyebabkan timbulnya mahram (Rahmi, 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Nasr Hamid hanya menerima model *naskh* pada bentuk kedua, yaitu *naskh* hukum tetapi redaksi bacaanya tetap (*naskh al-hukm dun at-tilawah*) (Zayd, 2000). Pandangan ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an sebagai teks yang bersifat operatif dan fungsional dalam kehidupan, dan juga tidak bertentangan dengan sifat *azali* Al-Qur'an. Dalam kerangka ini, Nasr Hamid memberikan beberapa contoh ayat Al-Qur'an yang dipandang merepresentasikan model *naskh* tersebut.

*Pertama*, ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 234 dan 240. Menurut Ibn Katsir, para ulama klasik memasukkan ayat ini ke dalam ayat *naskh-mansukh*, yang mana ayat pertama me-*naskh* ayat kedua. Dalam pandangan ini, ayat pertama dipahami me-*naskh* ayat kedua. Ayat pertama menjelaskan bahwa masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya berlangsung selama satu tahun. Ketentuan *iddah* selama satu tahun ini tidak dapat dilepaskan dari konteks tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyyah. Pada masa tersebut, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya diwajibkan menjalani masa berkabung dengan cara yang sangat berat, seperti tinggal di tempat yang tidak layak, memakai pakaian yang buruk, serta tidak diperbolehkan menggunakan parfum dan berbagai bentuk perhiasan selama satu tahun. Ketika Islam masuk, maka tradisi tersebut dihilangkan karena dianggap menambah beban dan penderitaan bagi perempuan yang telah kehilangan suaminya. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan baru yang lebih ringan dan manusiawi, yaitu masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari kecuali kalau ia dalam keadaan hamil, maka masa *iddah* yang harus dijalaniya sampai melahirkan.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, ayat pertama berbicara tentang anjuran bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tetap tinggal di rumah selama satu tahun, suatu bentuk kepedulian agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia juga mempunyai hak untuk memilih tinggal atau tidak. Sementara itu, ayat kedua dipahami sebagai bentuk ketentuan yang bersifat wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dengan menjalankan masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari (Shihab, 2000).

Dalam pandangan Nasr Hamid, ayat tersebut dapat dipahami dalam kerangka *naskh-mansukh*, karena sejalan dengan konsep *naskh-mansukh* yang ia bangun. Menurutnya, dalam memahami kedua ayat tersebut, perlu melihat bagaimana *siyaq* (konteks) ayat. Pergantian masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari dipandang sebagai bentuk kemudahan yang diajarkan dalam syariat. Dalam konteks masa kini,

ketentuan masa *iddah* yang berlaku adalah empat bulan sepuluh hari. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ayat yang menyebutkan masa *iddah* selama satu tahun menjadi tidak berlaku lagi. Menurutnya, ketentuan tersebut hanya ditanggihkan penerapannya dan berpotensi untuk diaktualisasikan kembali apabila terdapat konteks yang sesuai. Dengan demikian, konsep *naskh* dalam pandangannya lebih dipahami sebagai bentuk penggantian atau penyesuaian hukum, bukan sebagai penghapusan teks dari bacaan Al-Qur'an.

*Kedua*, ayat Al-Qur'an yang membahas tentang sikap umat Islam terhadap kaum musyrik dapat ditemukan di beberapa tempat, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 109 dan 190. Menurut M. Quraish Shihab, ayat pertama berbicara tentang sikap kaum Yahudi yang selalu menebarkan kebencian, menanamkan benih-benih keraguan dan berupaya agar umat Islam meninggalkan agama mereka, maka Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak membalasnya dengan rasa dendam. Namun, Allah memerintahkan mereka untuk bersabar dan memaafkan mereka. Sedangkan ayat kedua, berisi tentang perintah Allah memerangi kaum musyrik apabila mereka diketahui secara pasti bahwa ia memerangi umat Islam (Shihab, 2000). Sedangkan menurut Ibn Katsir, ayat kedua *me-naskh* (menghapus) ayat pertama, yang mana ayat tersebut sebagai penghapus terhadap ayat-ayat yang bersikap sabar dan memaafkan kaum musyrik. Ayat kedua merupakan ayat pertama yang Allah turunkan di Madinah yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum musyrik. Pasca ayat tersebut turun, Nabi Muhammad saw. kemudian memerangi orang-orang yang memerangi beliau, dan menahan diri dari memerangi mereka yang tidak melakukan permusuhan terhadap beliau.

Dalam kaitannya dengan konsep *naskh-mansukh* Nasr Hamid, perlu dilihat bagaimana *siyaq* (konteks) dari kedua ayat tersebut. Ayat pertama, konteksnya adalah pada periode Makkah ketika Nabi Muhammad saw. berdakwah menyebarkan ajaran tauhid untuk mengajak kaumnya memeluk agama Islam, lalu kaum Yahudi melakukan berbagai cara agar umat Islam meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan mereka untuk memaafkan dan bersikap sabar. Sedangkan ayat kedua, konteksnya adalah ketika Nabi Muhammad saw. bersama kaum muslim ingin melakukan umrah ke Makkah, kendatipun Nabi sudah membuat perjanjian damai dengan kaum kafir Makkah, tetapi umat Islam khawatir apabila nantinya mereka mengkhianati janjinya, lalu turunlah ayat tersebut berbicara tentang perintah untuk memerangi mereka apabila mereka memerangi kaum muslim, dan tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi beliau (Al-Qurtubi, 2007).

Dengan demikian, kedua ayat tersebut hukumnya tetap berlaku, tergantung bagaimana konteks yang dibutuhkan. Sehingga, salah satu ayat tersebut berfungsi menggantikan atau *me-naskh* ayat yang lain, dan ayat yang digantikan akan ditanggihkan dulu, dan akan dimunculkan kembali apabila ada konteks yang sesuai. Makna *naskh* tersebut meniscayakan bahwa ayat Al-Qur'an bersifat *azali*, operatif dan fungsional.

Selain pola *naskh* yang kedua, Nasr Hamid menilai para ulama klasik keliru dalam memahami teori *naskh*. Hal ini terjadi, karena mereka tidak bersikap kritis terhadap riwayat-riwayat yang membahas konsep *naskh-mansukh*. Di satu sisi,

mereka menerima riwayat tersebut begitu saja, sementara di sisi lain cenderung menukil pendapat para ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad, dalam artian sikap kritis dalam meneliti dan menyeleksi. Kendatipun adanya ijtihad, mereka hanya menambahkan riwayat yang dimilikinya, selain riwayat-riwayat tersebut. Penambahan tersebutlah yang menimbulkan dampak ketika mereka mengonsepsikan, bahwa ada teks yang mana hukum dan bacaannya di-*naskh*, atau ada teks yang bacaannya saja di-*naskh* sedangkan hukumnya tidak (Zayd, 2000).

#### D. *Naskh* dan Teks Azali

Pada umumnya ulama klasik tidak mengkaji secara rinci konsekuensi yang ditimbulkan dari fenomena *naskh*, baik terkait apakah hukum dari ayat yang dihapus tetap berlaku atau tidak. Konsekuensi tersebut terkait dengan konsep eternalitas (keabadian teks) dan eksistensi teks dalam *lahuh al-mahfudz*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zarkasyi, wahyu yang diturunkan secara bertahap semuanya tercatat dalam Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa teks-teks ini tersimpan rapat dan hanya dapat disentuh oleh orang-orang suci, sesuai dengan firman Allah yang menyatakan adanya kitab yang tersimpan dengan aman.

Nasr Hamid mengemukakan dua pandangan mengenai hakikat sifat Al-Qur'an. Di satu sisi ia menyatakan bahwa Al-Qur'an bersifat *qadim* dan *azali*, namun di sisi lain ia juga berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan baru. Pandangan ganda ini tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik dalam teologi Islam antara kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai ontologis Al-Qur'an, apakah ia *qadim* atau makhluk. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan bersifat baru. Hal ini karena Al-Qur'an tidak termasuk dalam sifat-sifat dzat tuhan yang *azali*, melainkan merupakan firman Allah. Dalam pandangan mereka, firman dipahami sebagai tindakan (*fi'il*) tuhan, bukan sebagai sifat dzat atau kekuasaan-Nya yang *azali*. Firman Allah disebut sebagai sifat tindakan, karena komunikasi tersebut mensyaratkan adanya pihak yang menjadi sasaran atau audiens komunikasi. Dengan demikian, apabila Al-Qur'an dikatakan *qadim* maka hal itu berimplikasi bahwa Allah telah berfirman sebelum adanya audiens, karena pada saat itu alam semesta belum diciptakan. Berbeda dengan Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah berpandangan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang Azali dan Qadim, karena ia termasuk dalam sifat dzat tuhan (Zayd, 1995).

Dari perdebatan tersebut, Nasr Hamid mengambil jalan tengah, kendatipun pendapatnya lebih cenderung kepada kelompok Mu'tazilah. Pandangan Nasr Hamid mengenai sifat Al-Qur'an azali dan makhluk dan baru, perlu dilihat dari sisi yang berbeda. Jika dikatakan Al-Qur'an itu makhluk dan baru, karena proses perwujudan dan penurunan Al-Qur'an terkait dengan kebutuhan manusia dan sudah masuk kedalam ranah historis dan peradaban (Zayd, 2003). Ketika Al-Qur'an sudah turun ke dunia dan menjadi sebuah teks agama yang dapat dikaji menggunakan aspek linguistik. Ia juga dapat dipahami sebagai teks manusiawi, karena keberadaannya berkaitan erat dengan bahasa dan konteks peradaban manusia dalam suatu periode sejarah tertentu. Oleh karena itu, dalam melakukan interpretasi perlu mempertimbangkan fakta historis dari teks tersebut, yang dibantu dengan berbagai

disiplin ilmu dalam *ulumul Qur'an* yang berkaitan dengan aspek historis salah satunya adalah ilmu *naskh* dan *mansukh*. Selain itu, Al-Qur'an dikatakan sebagai teks *azali*, itu sudah sejatinya, sebab Al-Qur'an merupakan penjelasan dan bagian dari sifat-sifat Allah yang *qadim* dan *azali*.

Dengan pemahaman tersebut, muncul persoalan terkait ayat-ayat yang turun di *lahuh al-mahfuz*, kemudian ayat-ayat tersebut mengalami proses *naskh* sehingga tidak lagi menjadi bagian dari Al-Qur'an dalam bentuk mushaf, kondisi ini bertentangan dengan ke-*azali*-an Al-Qur'an. Hilangnya beberapa bagian dari ayat Al-Qur'an dan lenyap dari ingatan kaum muslim. Maka, problem yang harus dihadapi oleh ulama klasik dan modern yang mengikuti jejak langkah mereka, akan semakin rumit dan pemahaman *naskh* seperti itu dapat membuat konsep teks itu sendiri menjadi berantakan.

### E. Implikasi Teori *Naskh* Nasr Hamid terhadap Penafsiran Al-Qur'an

Nasr Hamid melakukan rekonstruksi terhadap kajian *Naskh-Mansukh* tidak dapat dilepaskan dari kerangka dasar pemikirannya yang memandang Al-Qur'an sebagai teks manusiawi. Dalam artian bahwa Al-Qur'an hadir dalam proses interaksi dengan realitas sosial masyarakat yang memiliki budaya tertentu, khususnya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Oleh karena itu, munculah pernyataan kontroversial beliau dengan menyebut Al-Qur'an sebagai produk budaya (*muntaj tsaqafi*). Salah satu indikasi adanya dialektika antara Al-Qur'an dan budaya, dapat dilihat dari aspek bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Arab sebagai medium dalam menyampaikan wahyu. Begitupun kaitannya dengan kajian *naskh-mansukh*, Nasr Hamid meletakkan kajian ini dalam salah satu karya beliau sebagai kajian teks yang memiliki relasi dengan konteks sosial-budaya.

Konsep *naskh-mansukh* yang dikemukakan oleh Nasr Hamid dapat ditinjau implikasinya dalam proses penafsiran Al-Qur'an, khususnya ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang secara zahir tampak saling bertentangan. Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan apakah ayat-ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat *naskh-mansukh* atau tidak. Meskipun Nasr Hamid tidak secara eksplisit menyebutkan ayat-ayat tertentu yang termasuk ke dalam kategori *naskh* maupun *mansukh*, namun ketika suatu ayat secara eksplisit terlihat kontradiktif perlu dipahami bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang benar-benar dihapus atau dibatalkan, sebagaimana yang dipahami dalam sebagian pandangan ulama klasik. Hal ini karena pertentangan yang tampak di antara ayat-ayat Al-Qur'an pada dasarnya hanya bersifat lahiriah, bukan merupakan kontradiksi yang bersifat hakiki. Oleh sebab itu, baik ayat yang dianggap menaskh maupun yang di-*naskh* tetap dipertahankan keberadaannya. Setiap ayat dipahami memiliki konteks tersendiri yang berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada masa turunnya.

Rekonstruksi tersebut, juga membawa konsekuensi terhadap konsep *naskh-mansukh* yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik. Menurut Nasr Hamid, penentuan ayat *naskh* dan *mansukh*, tidak cukup hanya didasarkan pada urutan kronologis turunnya ayat. Aspek konteks inilah menurut Nasr Hamid belum diungkap oleh ulama klasik. Sebab, mereka dalam menentukan ayat *naskh* dan ayat

*mansukh* hanya berpegang pada urutan turunnya ayat, tanpa mempertimbangkan *siyaq*. Misalnya, ayat-ayat tentang sikap umat Islam terhadap kaum musyrik. Menurut sebagian ulama, setiap ayat yang berisi tentang perintah untuk memberi maaf dan damai terhadap kaum musyrik di-naskh oleh ayat pedang, dengan pertimbangan bahwa ayat pedang turun setelah ayat memberi maaf dan damai. Dalam teori *naskh* Nasr Hamid, untuk memahami persoalan tersebut perlu dilihat *siyaq* (konteks) saat sekarang ini, mungkin untuk saat ini ayat pedanglah di-naskh (diganti) oleh ayat memberi maaf dan damai. Akan tetapi, suatu saat nanti pada konteks yang berbeda, bisa jadi ayat pedang kembali me-*naskh* ayat memberi maaf dan damai.

Selain itu, dalam masalah jenis ayat yang termasuk ke dalam wilayah *naskh*, Nasr Hamid hanya memasukan ayat-ayat yang mengandung aspek hukum (perintah dan larangan). Sedangkan sebagian ulama klasik memperluas wilayah *naskh* hingga mencakup apa saja yang sebenarnya bukan termasuk ke dalam aspek hukum. Sebagai contoh, terdapat ayat yang menjelaskan perpindahan arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Beberapa ulama seperti al-Zarkasyi dan Manna' al-Qattan (Al-Qattan, 1995) memasukan ayat ini ke dalam persoalan *naskh-mansukh*. Seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 142;

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۗ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Ayat ini di-*naskh* oleh QS. Al-Baqarah ayat 144;

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Menurut Nasr Hamid, kedua ayat tersebut tidak termasuk dalam kategori *naskh-mansukh*, karena ayat pertama merupakan ayat khabar (informasi) yang tidak mengandung hukum apa pun. Ayat tersebut hadir dalam konteks penjelasan atas pertanyaan sekaligus tuduhan yang dilontarkan oleh kaum yahudi terkait dengan perubahan arah kiblat umat Islam. Dalam konteks tersebut, kaum yahudi mempertanyakan dan bahkan menyebarkan tuduhan bahwa perpindahan kiblat dari ka'bah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke ka'bah, menunjukkan adanya inkonsistensi Nabi Muhammad dan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Mereka menuduh bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk mengikuti hawa nafsu, sehingga ibadah yang sebelumnya dilakukan ketika menghadap Baitul Maqdis atau Ka'bah dianggap tidak lagi sah dan tidak memperoleh pahala. Sebagai tanggapan terhadap tuduhan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan bahwa timur dan barat adalah milik Allah (Zayd, 2000). Dengan demikian, ke manapun seseorang menghadap, pada hakikatnya ia tetap berada dalam lingkup kekuasaan Allah dan dapat menemukan-nya di sana.

Oleh sebab itu, ayat pertama konteksnya bukanlah merupakan perintah Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam untuk pindah kiblat dari Ka'bah

ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat kedua yang menyuruh umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah lagi. Sebab, tidak mungkin ayat kedua me-*naskh* ayat pertama yang tidak mengandung hukum sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Nasr Hamid berupaya melakukan rekonstruksi terhadap konsep *naskh-mansukh* klasik yang selama ini cenderung dipandang final dan mapan. Menurutnya, konsep tersebut masih perlu untuk dikaji kembali secara kritis. Upaya rekonstruksi ini dilakukan bukan semata-mata untuk menolak tradisi keilmuan yang telah dibangun oleh para ulama terdahulu, tetapi juga untuk menengahi perdebatan yang selama ini berlangsung antara kelompok yang menerima dan yang menolak keberadaan *naskh* dalam Al-Qur'an. Selain itu, rekonstruksi tersebut juga bertujuan untuk membuka ruang bagi para akademisi agar dapat bersikap kritis dan reflektif terhadap khazanah keilmuan Islam klasik, khususnya ketika pemahaman yang telah dibangun sebelumnya tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan dinamika realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini karena perkembangan zaman senantiasa membawa perubahan pada kebutuhan, kepentingan, dan kondisi masyarakat, sehingga pendekatan dalam memahami teks keagamaan pun memerlukan pembaruan yang relevan dengan konteks tersebut.

## KESIMPULAN

Konsep *naskh-mansukh* yang ditawarkan oleh Nasr Hamid, tidak dapat dilepaskan dari kerangka dasar pemikirannya yang memposisikan Al-Qur'an sebagai teks manusiawi. Dalam pengertian ini, Al-Qur'an dipahami hadir dalam proses dialektika dengan realitas sosial dan budaya masyarakat tempat wahyu diturunkan, khususnya pada masyarakat Arab. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Nasr Hamid melakukan rekonstruksi terhadap konsep *naskh-mansukh* dengan beberapa karakteristik: *Pertama*, *naskh* dimaknai sebagai *ibdal* atau *tabdil* (penggantian), yaitu penggantian suatu teks ayat dengan teks ayat lainnya karena adanya tuntutan situasi tertentu. Ayat yang diganti tidak dihapus secara mutlak melainkan penerapannya ditanggguhkan hingga muncul kondisi yang lebih sesuai. Pemaknaan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kemudahan dan penahapan dalam proses tasyri', sejalan dengan prinsip Al-qur'an yang bersifat operatif dan fungsional. *Kedua*, ayat-ayat yang termasuk dalam kategori *naskh-mansukh* harus berkaitan dengan aspek hukum. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak berkaitan dengan persoalan hukum tidak termasuk dalam wilayah pembahasan *naskh*. *Ketiga*, Nasr Hamid membedakan secara tegas ranah kajian teks keagamaan antara Al-Qur'an dan sunah. Dalam pandangannya, fenomena *naskh-mansukh* hanya terjadi dalam lingkup Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ia menolak adanya *naskh* antara Al-Qur'an dan sunah, baik dalam bentuk Al-Qur'an yang me-*naskh* sunah maupun sunah yang me-*naskh* Al-Qur'an. *Keempat*, ayat-ayat *naskh-mansukh* menurutnya hanya berada pada pola *naskh al-hukm dun al-tilawah*, yaitu *naskh* pada aspek hukum sedangkan teks ayatnya tetap dipertahankan. Ia menolak bentuk *naskh al-hukm wa al-tilawah*, yaitu *naskh* hukum sekaligus bacaannya dan *naskh al-tilawah dun al-hukm*, yaitu *naskh* bacaan tetapi hukumnya tetap berlaku. Penolakan ini didasarkan pada pandangannya bahwa jika *naskh* teks Al-Qur'an akan bertentangan dengan kezalihan Al-Qur'an. *Kelima*, dalam memahami ayat-ayat *naskh-mansukh*

perlu mempertimbangkan *siyaq* (konteks) dari masing-masing ayat, baik ayat yang *me-naskh* maupun yang *di-naskh*. Keenam, Dengan menjadikan *siyaq* sebagai dasar dalam merekonstruksi konsep *naskh-mansukh*, penentuan ayat *naskh* dan *mansukh* bukan lagi ditentukan berdasarkan pada kronologi turunnya ayat yaitu anggapan bahwa ayat yang turun lebih dulu *di-naskh* oleh ayat yang turun kemudian. Sebaliknya, penentuannya lebih bergantung pada konteks sosial-historis tempat ayat tersebut hidup serta bagaimana ayat itu diaplikasikan dalam realitas masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, E. B., Hafizh, Z., Johari, P., Amwali, A., & Sidik, A. (2025). TELAAH USHUL AL-TAFSIR TERHADAP KONSEP ABROGASI (NASKH) DALAM TAFSIR KLASIK. *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 06(1), 113–128.
- Al-Ghazali, M. (1997). *Berdialog dengan Al-Qur'an* (M. Hasyim, Tran.). Mizan.
- Al-Qattan, M. (1995). *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtubi, I. (2007). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Fathurrahman, Tran.). Pustaka Azzam.
- Al-Suyuti, J. al-D. 'Abd al-R. (n.d.). *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Vol. 2). Dar Al-Fikr.
- Al-Zarkasyi. (2006). *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar Al-Hadis.
- Arman, A. (2023). Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama. *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 63–73. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v4i1.486>.
- As-Salih, S. (1977). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar 'Ilm li al-Malayan,.
- Faiz, F. (2015). *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. Kalimedia.
- Fawaid, A. (2015). Polemik Nasakh dalam Kajian Ilmu Al-Qur'an. *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 4(2), 247–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v4i2.56>.
- Fuji Nur Iman. (2018). Mitologi Naskh Intra Quranic (Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 106 Aplikasi Teori Semiologi Roland Barthes). *NUN: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 4(2).
- Furqan, M., & Sakdiah. (2022). Kajian Hermeneutika Kontemporer: Studi Analisis atas Penafsiran Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd dan Hassan Hanafi. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 40–60. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.12982>.
- Happyana, L. (2024). NASIKH DAN MANSUKH DENGAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA DALAM STUDI AL-QUR'AN. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 70–81.
- Hassan, A. (1994). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (A. Gamadi, Tran.). Pustaka.
- Kirom, M. A., & Ni'mah, D. I. (2025). MEMAHAMI NASIKH DAN MANSUKH DALAM HADITS. *MA'HAD ALY: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 4(1), 305–315.
- Mawarda, L., & Masruhan. (2025). Reinterpretation of the Hadith Prohibiting Women's Leadership: A Hermeneutical Study by Nasr Hamid Abu Zayd.

- Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14(2), 297-314.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i2.1677>.
- Meiloud, A. (2023). Without Naskh: Interpreting the Qur'an with Maqasid. *Journal of Interdisciplinary Qur'anic Studies*, 2(1), 115-144.  
<https://doi.org/10.37264/jiqs.v2i1June2023.6>.
- Miftahuddin, & Riyani, I. (2018). WAHYU DALAM PANDANGAN NASR HAMID ABU ZAID. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir*, 3(1), 12-21.  
<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3127>.
- Mujahidin, M. S. (2023). HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD DALAM METODE PERKEMBANGAN TAFSIR MODERN. *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1), 25-42. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press Yogyakarta.
- Mutiullah, M. Y. N. (2023). Seeing Islam as a Social Fact: Hermeneutic Approach to the Quran in Abu Zayd's Thought. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 12(1), 41-56. <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i1.31372>.
- Pandu Wijaya, Halimatussa'diyah, & Hidayat, R. (2025). Types, Characteristics and Patterns In Tafsir of the Qur'an. *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, 1(4), 428-436. <https://doi.org/10.61166/tilawah.vii4.40>.
- Pratama, M. A., Wibowo, S. E., & Faizin, K. (2024). Tekstualitas Al-Qur'an dan Konsep Ma'na Cum Maghza dalam Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd. *Instructional Development Journal (IDJ)*, 7(1), 1-10.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/idj.v7i1.29553>.
- Rahmi, Y. (2015). *Eksistensi Naskh Tilawah: Bukti Kesempurnaan Al-Qur'an*. Deepublish.
- Sabrifha, E., & S, M. N. (2023). Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2521. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1840>.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Sholihah, A. K., & Sanah, S. (2025). Nasikh Mansukh : Dinamika Perubahan Hukum dalam Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam yang Pertama. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 397-410.  
<https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1368>.
- Syafi'i, I. (1993). *Al-Risalah* (A. Toha, Tran.). Pustaka Firdaus.
- Syamsuddin, M. C. (2020). *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i*. PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Zayadi, Z., Muid N, Abd., & Kholilurrohman, K. (2023). Penerapan Teori Nasikh Dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2317-2331.  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1013>.
- Zayd, N. H. A. (1992). *Al-Imam al-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidiyulujiya al-Wasathiyyah*. Sina li al-Nasyr.
- Zayd, N. H. A. (1995). *Al-Nash, al-Sultah, al-Haqiqah*. Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-'Arabi.
- Zayd, N. H. A. (2000). *Mafhum al-Nas: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*. Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-'Arabi.

**Muhammad Fajri, Suheri, Tarmizi**

Membaca Ulang Konsep Naskh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an

Zayd, N. H. A. (2003). *Teks Otoritas Kebenaran* (K. Nahdiyyin, Tran.). LKiS.